



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)

**OLEH :
ANDI MUHAMMAD YUSRIL PUTRA HARYUNI
B 111 16 319**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)

disusun dan diajukan oleh :

**ANDI MUHAMMAD YUSRIL PUTRA HARYUNI
B 111 16 319**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)

disusun dan diajukan oleh

ANDI MUHAMMAD YUSRIL PUTRA HARYUNI
B 111 16 319

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 25 Januari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Pembimbing Utama



Dr. Haeranih, S.H., M.H.

NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19661130 199902 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni
No. Pokok : B 111 16 319
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, Desember 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni
No. Pokok : B 111 16 319
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni
No. Pokok : B 111 16 319
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)


Bahwa benar ada skripsi ini adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarism (duplikasi).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2021

Yang Bersangkutan,




(Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni)
B111 16 319

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD YUSRIL PUTRA HARYUNI (B111 16 319) dengan Judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)”. Di bawah bimbingan Ibu **Haerannah** sebagai Pembimbing Utama dan Ibu **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No,287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana sumber bahan hukum yaitu penelitian pustaka, peraturan perundang-undangan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu penelusuran kepustakaan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan asas hukum pidana kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka pengaturan terkait tindak pidana terhadap anak diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya diatur dalam Pasal 80 ayat (3). Unsur perbuatan yang dilarang merujuk pada Pasal 76C yaitu unsur setiap orang, unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dan unsur kekerasan terhadap anak. Apabila perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan matinya anak, maka ancaman pidananya diperberat pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm) adalah dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, namun dalam putusan oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur seperti yang didakwakan karena kurangnya alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian untuk membuktikan perbuatan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan, Anak, Kematian

ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD YUSRIL PUTRA HARYUNI (B111 16 319) with the title "Juridical Analysis of Violence Against Children that Result in Death (Case Study of Decision No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)". Under the guidance of Mrs. Haeranah as the main mentor and Mrs. Nur Azisa as the accompanying mentor.

This study aims to determine the qualifications of violence against children that result in death from a criminal law perspective and to determine the application of material criminal law in crimes against children that result in death (Case Study of Decision No.287/Pid.Sus/2019 /PN.Sgm).

This study uses a normative juridical research type with a statutory approach and a case approach. Types of legal materials are primary legal materials and secondary legal materials, where the source of legal materials is library research, legislation. The data collection technique is literature search, then analyzed based on the theory and principles of criminal law and then presented descriptively.

The research results in this thesis are (1) Qualification of criminal acts of violence against children resulting in death in the perspective of criminal law, based on the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, regulations related to crimes against children are regulated in a special law, namely Law Number 35 Years. 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, specifically regulated in Article 80 paragraph (3). The elements of prohibited actions refer to Article 76C, namely elements of every person, elements of prohibited from placing, allowing, doing, ordering to do, or participating in doing, and elements of violence against children. If the act of violence results in the death of the child, then the penalty of punishment is intensified by imprisonment for a maximum of 15 (fifteen) years and / or a maximum fine of Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah). (2) Application of material criminal law in criminal acts of violence against children resulting in death (Case Study of Decision No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm is an indictment prepared singly, namely Article 80 paragraph (3) of the Child Protection Law However, in the verdict by the Panel of Judges, the defendant's actions did not fulfill the elements as charged due to the lack of evidence presented by the public prosecutor and the testimony of witnesses which did not match one another to prove the defendant's actions, so the judge handed down the acquittal of the defendant.

Keywords: Violence, Children, Death

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Shalom

Om Swastiastu

Namo Budhaya

Salam Sejahtera

Salfe dan Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/ Pid.Sus/ 2019/PN.Sgm)”** yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Haryuni, S.E.,M.M dan Dra. Hj. Muliana, M.M yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi S1 ini. Kemudian tidak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada saudara-saudara tercinta penulis Andi Tomy Aditya Mardana, S.H., M.H., Andi Dasril Dwi Darmawan, S.H., M.H., Andi Drie Gunawan, S.H., M.H. dan Andi Dian Rezki Ramadhan yang merupakan panutan penulis dalam menempuh sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. Selaku Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas arahan dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA dan Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H. atas segala masukan dan saran yang sangat membantu penuls dalam menyusun skripsi ini menjadi lebih baik dan terarah.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, semoga bernilai amal jariyah di sisi Allah SWT. Amiin.
6. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa beserta stafnya yang telah memberikan putusan terkait anak untuk penulis analisis .

7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 dan teman-teman KKN yang telah berbagi ilmu dan waktunya dengan penulis kurang lebih 4 (empat) tahun, terima kasih juga dukungannya untuk segera menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Meskipun skripsi ini telah dibuat dengan penuh ketelitian namun penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan sumbangan pemikiran berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan penulisan karya ilmiah yang lebih baik. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Januari 2021



Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	11
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	11
B. Pengertian Anak	13
C. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian	16
D. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana	18
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	26
A. Pidana dan Pemidanaan.....	26
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	34
C. Jenis Putusan Hakim dalam KUHAP	36
D. Analisis Permasalahan Kedua Tentang Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap	

Anaka Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)	42
1. Identitas Terdakwa	42
2. Kasus Posisi	42
3. Dakwaan Penuntut Umum	43
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	47
5. Amar Putusan	48
6. Analisis Penulis	49
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke-4 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Artinya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tentunya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Setiap penyelenggara negara, lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum erat hubungannya dengan keadilan. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang sedangkan keadilan bersifat subjektif maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang mudah.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum republik Indonesia. Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk :

1. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);
3. Putusan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dari segi aturan memang tidak ada yang keliru jika hakim menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau bahkan menjatuhkan putusan pidana. Demikian halnya jika hakim menjatuhkan pidana yang sangat tinggi maupun sangat rendah terhadap terdakwa.

Putusan yang membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

Salah satu putusan yang membebaskan terdakwa adalah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor register perkara 287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm dimana dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tentang pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diuraikan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Penjelasan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak

menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Dalam perkara ini, terdakwa bernama Muh. Arif Bin Hamid Dg Mangung didakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh penuntut umum, terdakwa dituntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pada tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan

menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana.
- 2) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm).

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi terutama para aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan putusan untuk perkara yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menguraikan beberapa karya ilmiah yang membahas masalah yang sama dengan menunjukkan perbedaannya dengan judul yang penulis angkat.

1. Skripsi oleh Swanti Novitasari Siboro, Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Simalungun No.791/Pid.B/2011/PN.SIM)**. rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang permasalahan perlindungan anak korban tindak kekerasan dalam hukum pidana Indonesia dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada

anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.791/Pid.B/2011/PN.SIM.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sam Sahril, Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Dalam Perkara Pidana Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mrs)”**. Dalam skripsi ini mengangkat rumusan masalah 2 (dua) yaitu: penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor:3/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mrs dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor:3/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mrs. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Maros.
3. Skripsi oleh Achmad Rifai, 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.213/Pid.B/2015/PN.WTP)”**. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Watampone dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dan pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Adapun judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm), dimana rumusan masalah yang diangkat adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm).

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan fokus pada penelitian dengan bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Pada penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu dilakukan juga dengan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah kasus yang sedang diteliti dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.13.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini undang-undang yang dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu penelitian yang menelaah tentang kasus yang sedang ditangani dan menganalisisnya dalam hal ini Putusan Perkara No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah

- a. Bahan hukum primer, adalah putusan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian yaitu Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm.
- b. Bahan hukum sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data telaah dari beberapa tulisan kritis dan artikel hukum yang sangat *update*, serta peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah berbagai buku, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dilakukan dengan penelusuran kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan kasus dalam skripsi ini, baik berupa buku-buku imu hukum, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak serta dokumen-dokumen guna mengumpulkan data dan informasi.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis normatif dengan mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah kemudian disajikan dan diolah secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAH PERTAMA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana juga ada istilah lain yang banyak dipakai yaitu (1) perbuatan pidana, (2) perbuatan yang boleh dihukum, (3) peristiwa pidana, (4) pelanggaran pidana, (5) perbuatan yang dapat dihukum.

Andi Zainal Abidin Farid² menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* dan *delicta*, karena :

- a. Bersifat universal, semua orang didunia ini mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis, karena singkat;
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa yang dipidana tetapi perbuatannya);
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga dengan delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Adami Chazawi, memberikan arti tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita.³ Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴

² Andi Zainal Abidin Farid, 2007. *Asas-Asas Hukum Bagian I*, Bandung, Alumni, hlm.246.

³ Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.67.

⁴ Martiman Prodjomidjojo, 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta, Pradnya Pramita, hlm.16.

Menurut Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum⁵.

Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons⁶ bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana" dengan pengertiannya bahwa Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".⁷

Untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)⁸.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :⁹

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*

⁷ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.54.

⁸ *Ibid*, hlm. 57.

⁹ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena, hlm. 99.

1. Unsur-unsur formal
 - a. Perbuatan sesuatu;
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
2. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

B. Pengertian Anak

Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak dan merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu, sehingga perumusan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengertian anak tidak memberikan konsepsi yang jelas tentang anak.

Perbedaan tentang pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan adalah, sebagai berikut :

a. Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) penggolongan anak yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana, sedangkan pengertian anak yang menjadi saksi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang selanjutnya disebut saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 angka 2, merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa dasar atau alasan yang menjadi pertimbangan batasan usia tersebut adalah terutama kepada kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi, dan tahap kematangan mental dan seorang anak.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak ada pasal yang mengatur tentang pengertian atau definisi anak, akan tetapi pada Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, walaupun seorang anak itu masih berada di dalam kandungan ibunya, anak tersebut tetap dianggap sebagai seorang manusia yang juga memiliki hak asasi yang harus diakui, dihargai, dan dihormati sebagaimana manusia lainnya. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan tentang definisi anak pada Pasal 1 angka 5, yang unsurnya : "Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Walaupun pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan itu berbeda-beda tetap perlu diberikan batasan tentang arti dan pengertian anak dalam proses perkara pidana. Dalam masalah ini, Penulis membatasi pengertian anak merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".

C. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur

ketentuan pidana untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap anak mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Khusus untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Selanjutnya dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diuraikan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Penjelasan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Pengertian kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya.

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

D. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan

terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif tanpa terkecuali perlindungan dari tindak pidana kekerasan.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian bukan merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana ini berasal dari tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penganiayaan sendiri dalam KUHP dibagi atas 6 (enam) jenis yaitu :

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP);
6. Penganiayaan dalam keluarga (Pasal 356 KUHP).

Tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3), adapun bunyi Pasal 351 KUHP yaitu :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk kejahatan ini tidak dipidana.

KUHP sendiri tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan penganiayaan atau yang disebut dengan *mishandeling* dalam bahasa Belanda, namun berdasarkan yurisprudensi pengertian

penganiayaan adalah penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Dalam pengaturan Pasal 351 KUHP yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang membuat perasaan tidak enak (penderitaan), menimbulkan rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan masuk dalam pengertian penganiayaan dalam pasal ini berdasar pada Pasal 351 ayat (4) KUHP.

Adanya pengaturan yang lebih khusus tentang perlindungan anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengaturan ini berdasar atas asas *lex specialis derogat legi generalis* (undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengaturan tindak pidana dalam undang-undang perlindungan anak salah satunya adalah perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Merujuk pada ketentuan pidana dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan anak khususnya dalam Pasal 80 ayat (3), perbuatan yang dilarang dan diancam pidana apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :
“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jika melihat penjelasan Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak maka unsur-unsur perbuatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
- 3) Kekerasan terhadap anak.

Adapun penjelasan setiap unsur Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

1. Setiap orang;

Unsur setiap orang disini merujuk pada subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang dianggap telah cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk memenuhi unsur ini, maka dalam diri subyek hukum tersebut tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapuskan perbuatan pidananya baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi pelakunya (subjektif), contohnya Pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan bertanggung jawab ayat (2) KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Sementara alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektifnya), misalnya keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1)), menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP).

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Dalam unsur pasal ini terdapat beberapa kualifikasi perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan menempatkan, perbuatan membiarkan,

perbuatan melakukan, perbuatan menyuruh melakukan atau perbuatan turut serta melakukan. Pemenuhan unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur perbuatan diatas terpenuhi.

Pengertian perbuatan menempatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat. Pengertian perbuatan membiarkan yaitu tidak melarang, tidak menghiraukan, dan tidak memelihara baik-baik. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melakukan adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan dan sebagainya), melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan, melazimkan (kebiasaan, cara dan sebagainya), menjadikan (membuat dan sebagainya) berlaku dan berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang dan sebagainya).

Pengertian unsur perbuatan menyuruh melakukan adalah seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri, namun ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruh dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana oleh karena atas suruhnyalah terjadi suatu tindak pidana. Begitupun dengan pengertian unsur perbuatan turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan kerja sama

pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana, adapun setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama, hal ini berdasarkan penjelasan ketentuan dalam Pasal 55 KUHP.

3. Kekerasan terhadap anak

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah melakukan kekerasan terhadap anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana. Pengertian kekerasan dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Unsur melakukan kekerasan ini ditujukan terhadap anak sebagai korban. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014, dijelaskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 76C diatas jelas terkait pemenuhan unsur Pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang 35 Tahun 2014, maka akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku tindak pidana mengakibatkan terjadinya kematian pada anak sebagai korban dimana ancaman pidananya diperberat yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).